

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri ataupun keinginan didalam dirinya. Pernikahan merupakan salah satu naluri serta kewajiban dari seorang manusia. Setiap Makhluk pasti ingin berkembang biak dan memiliki keturunan, tetapi yang membedakan Manusia dengan makhluk – makhluk lainnya adalah ikatan pernikahan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pencapaian tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 haruslah memenuhi persyaratan perkawinan yang sudah diatur guna memberikan kepastian hukum dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan juga disebut dengan pernikahan yaitu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan dalam keluarga yang diliputi rasa kasih sayang.¹ Perkawinan mengakibatkan timbulnya hubungan suami istri, timbulnya harta benda dalam perkawinan, dan timbulnya hubungan antara orang tua dan anak. Dalam undang-undang perkawinan putusnya suatu perkawinan disebabkan oleh perceraian, kematian dan putusan dari pengadilan.

¹ Amelia Yunita, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dari Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara (Studi Kasus Perkawinan Sedarah di Kecamatan Meral Kab. Karimun)*.” (Riau : Universitas Isam Riau, 2019)

Suatu perkawinan dapat dibatalkan karena perkawinan yang terjadi tidak memenuhi persyaratan dan rukun yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku maupun yang diatur oleh agama atau karena adanya penghalang yang membuat perkawinan menjadi tidak sah dan harus dianggap batal. Tidak sahnya satu perkawinan dapat terjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu di antara rukun-rukunnya disebut dengan perkawinan yang batal, sedangkan karena tidak dipenuhi salah satu diantara syarat-syaratnya disebut dengan perkawinan yang fasid. Perkawinan fasid merupakan perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan namun syarat-syarat nikah yang ditetapkan syara rusak atau cacat. Syarat-syarat perkawinan diatur dalam UU RI No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

Pasal 6:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah satu seorang dari kedua orang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah

dalam garis keturunan, lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini atau salah seorang atau diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²

Dengan adanya syarat-syarat perkawinan tersebut akan menimbulkan larangan-larangan dalam perkawinan. Larangan perkawinan menurut Undang-undang Perdata diatur dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa “Suatu perkawinan dilarang antara seorang pria dan seorang wanita yang apabila memiliki hubungan darah dalam garis keturunan kebawah atau keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dan suatu perkawinan dilarang apabila mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dan

² <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/15/berikut-syarat-syarat-nikah-sesuai-uu-perkawinan-yang-terbaru-harus-lulus-kursus-pra-nikah?page=2> terakhir diakses pada tanggal 01 Maret 2023 Pada Pukul 21.30

seorang wanita yang masih terikat hubungan darah seperti perkawinan antara saudara, perkawinan antara ayah dan anak perempuannya, maupun perkawinan antara ibu dan anak laki-lakinya tidak diperbolehkan atau dilarang menurut agama maupun hukum yang berlaku. Syarat-syarat perkawinan dan larangan perkawinan tersebut tidak boleh dilanggar, karena jika ada syarat dan larangan perkawinan yang dilanggar maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Perkawinan dinilai sebagai suatu hal yang penting dan sakral karena menyangkut dua keluarga yang nantinya dengan adanya perkawinan tersebut dapat membentuk suatu keluarga yang baru. Namun saat ini banyak dijumpai penyimpangan maupun pergeseran nilai moral yang berkaitan dengan pernikahan dimana pernikahan itu sendiri dianggap sebagai suatu hal yang biasa sehingga nilai kesakralan pernikahan menjadi tidak jelas. Salah satu bentuk pergeseran nilai moral itu sendiri adalah dengan ditemuinya perkawinan sedarah atau bisa disebut dengan *incest* pada lingkungan masyarakat. Perkawinan sedarah (*incest*) dianggap tabu atau tidak pantas untuk dilakukan.

Perkawinan sedarah (*incest*) merupakan perkawinan yang terjadi dimana pasangan suami isteri tersebut masih memiliki hubungan darah satu sama lain yang biasanya terjadi antara ayah dan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, antara saudara kandung, paman atau bibi dengan keponakannya. Jika dilihat dari proses terjadinya perkawinan sedarah (*incest*) dapat dibedakan menjadi dua yaitu, perkawinan sedarah yang secara legal (menurut hukum) dalam arti perkawinan tersebut dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masih terdapat hubungan darah, melalui suatu perkawinan yang sah karena suatu

kealpaan yang sebenarnya mereka terdapat larangan menikah sebab ada hubungan darah. Kedua perkawinan sedarah yang dilakukan secara illegal dalam artian bahwa hubungan biologis yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang masih ada hubungan darah tersebut dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan dengan sengaja yang bisa saja berupa paksaan dan ancaman.

Mengenai larangan perkawinan sedarah juga diatur dalam Pasal 39 butir (1) yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab;
2. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya
3. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.

Perkawinan sedarah atau *incest* ini dapat dibatalkan sebagaimana di pertegas dalam Pasal 22, 24, 26, 27 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Pengertian pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing menentukan lain. Pembatalan perkawinan ditujukan agar tidak menghasilkan akibat dari perkawinan itu tidak terlindungi dari hukum karena adanya

kekurangan syarat dan pelanggaran yang dilakukan sebelum perkawinan terjadi yang menyebabkan perkawinannya tidak sah.³

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu:

1. Keluarga yang mempunyai garis keturunan ke atas dari suami atau isteri,
2. Suami atau isteri,
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan,
4. Bagi pejabat yang di tunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang- Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Perkawinan *incest* (sedarah) ini tidak dibenarkan oleh masyarakat di dunia, perkawinan sedarah (*incest*) memberikan dampak yang negatif baik bagi para pelaku *incest* hingga anak dari hasil perkawinan sedarah (*incest*) itu sendiri. Perkawinan sedarah (*incest*) diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental (cacat) atau bahkan letal (mematikan). Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia yang semakin maju, perkawinan sedarah justru masih sering terjadi, meskipun sudah banyak peraturan yang mengatur tentang larangan adanya perkawinan sedarah. Tidak hanya tertulis di dalam peraturan, larangan dan akibat

³ Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam (Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum)*, Pradny a Paramita, Jakarta, 1987, Hlm.63

dari perkawinan sedarah juga sudah banyak di publikasikan baik melalui buku maupun internet.

Mengenai pembatalan perkawinan sedarah juga terdapat pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada perkara Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Ppg yang intinya sebagai berikut :

Pemohon adalah isteri sah dari Termohon I yang menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu dan memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu tersebut dan dari hasil perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon memiliki dua orang anak dimana anak pertama mereka meninggal dan anak kedua yang sudah berusia empat tahun. Pemohon mengajukan gugatan cerai di Pangadilan Agama Pasir Pengaraian karena pemohon memiliki hubungan darah dengan termohon I yaitu saudara kandung seibu dan sepersusuan tetapi berbeda ayah. Pemohon dan Termohon I sebenarnya sudah mengetahui kalau mereka saudara seibu semenjak Pemohon lulus sekolah menengah Pertama (SMP). Karena pada awalnya Pemohon diasuh oleh orang lain dari umur satu bulan karena orang tua Pemohon tidak mampu untuk merawat Pemohon. Pernikahan antara Pemohon dan Termohon I sebelumnya sudah dilarang oleh ibu kandung mereka akan tetapi pernikahan ini tetap dilakukan oleh keduanya dengan alasan saling suka dan tanpa paksaan. Tetapi pada akhirnya Pemohon mengajukan gugatan cerai kepada Termohon I karena adanya berbagai permasalahan dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon yang sudah

tidak bisa diperbaiki lagi. Pada Putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Ppg, Hakim menetapkan batal perkawinan Pemohon (Penggugat) dan Termohon I (Tergugat) dan menyatakan bukti kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum dan hal ini akan menimbulkan ketidakjelasan mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Pada Perkara diatas masalah yang perlu dicermati adalah dalam proses perkawinan sedarah tersebut dilakukan secara legal (menurut hukum) dalam arti perkawinan tersebut dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masih terdapat hubungan darah, melalui suatu perkawinan yang sah karena suatu kealpaan yang sebenarnya mereka terdapat larangan menikah sebab ada hubungan darah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeyakinan bahwa permasalahan tersebut perlu untuk dibahas, maka penulis merumuskan masalah tentang “Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan *Incest* (Sedarah) dengan Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Juncto Undang-undang No 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Ppg)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan *incest* (sedarah) ditinjau dari Undang-undang Perkawinan ?

2. Bagaimana akibat hukum perkawinan *incest* (sedarah) pada perkara Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Ppg?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan *incest* (sedarah) dari Undang-undang Perkawinan
2. Mengetahui akibat hukum perkawinan (sedarah) pada perkara Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Ppg.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Praktis

1. Yaitu memberi ilmu pengetahuan dan paradigma dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya terlebih pada ilmu hukum pada khususnya dan berharap bisa menjadi sumber referensi bagi teman, Dosen, serta masyarakat luas pada umumnya
2. Sebagai bahan untuk masyarakat luas agar penelitian ini dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan sedarah

B. Manfaat Akademis

1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Hukum, khususnya Program Studi Ilmu

Hukum, serta rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memacu dan meningkatkan perkembangan penelitian dibidang Ilmu Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Perkawinan

2.1.1 Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Dalam kamus besar bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya menurut bahasa ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami ataupun beristri, menikah.

Pendapat menurut para ahli antara lain Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan 17 Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.⁴

Didalam Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU. No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. pengertian perkawinan seperti yang tertulis diatas perlu dipahami dan diperhatikan benar-benar oleh masyarakat sebagai berikut:

1. Makna ikatan lahir batin

Ikatan lahir dan batin adalah sebuah ikatan bahwa perkawinan didasari oleh

⁴ Jamaluddin, dan Nanda Amalia(2016), *Buku Ajar Hukum Perkawinan* , Lhokseumawe: Unimal Press.h.16-17

lahiriyah dan batiniah, artinya perkawinan tidak dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian yang bersifat hanya hubungan perdata saja, perkawinan harus dipandang lebih.⁵

2. Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian hubungan perkawinan antar sesama jenis tidaklah boleh terjadi, misalnya antara seorang pria tidak boleh melakukan perkawinan dengan seorang pria atau seorang wanita juga tidak boleh melakukan perkawinan dengan seorang wanita.

3. Sebagai suami-isteri

Suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dipandang sebagai suami isteri apabila didasarkan pada suatu perkawinan yang sah, suatu perkawinan adalah sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal merupakan tujuan dari perkawinan. Yang disebut keluarga disini adalah satu kesatuan yang dari ayah, ibu, dan anak-anak (keturunan). Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya kesejahteraan dan kebahagiaan yang diperoleh keluarga. Untuk dapat mencapai hal ini maka diharapkan adanya kekekalan dalam perkawinan, yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan maka tidak akan berpisah untuk selama-lamanya, kecuali dipisahkan oleh kematian.

⁵Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, h. 8

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Berdasarkan Pancasila (yaitu sila pertama), maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja, akan tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting.⁶

Dari defenisi ini, disimpulkan bahwa perkawinan mendatangkan suatu ikatan bathin antara laki-laki dan perempuan yang terikat berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dianggap sah apabila memenuhi syarat yang telah di tetapkan dalam undang-undang.

2.1.2 Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-undang

Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 2 yang berbunyi :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agamanya dan harus dicatat. Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 2 menjelaskan mengenai pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan

⁶Sinta Karina Raaph, *“Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Dari Hasil PerkawinanSedarah di daerah Kalimantan Timur Balikpapan”*.(Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia,2020)

Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan pencatatan dalam perkawinan bagi mereka yang agama dan kepercayaannya selain beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil. Sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai aturan pencatatan perkawinan.

Syarat perkawinan terdiri atas dua macam yaitu syarat materil dan syarat formal. Syarat-syarat materiil terdapat pada pasal 6 hingga pasal 12 Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 yang berupa :

- 1) Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, yang berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan.
- 2) Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu istri bagi suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu istri, kecuali mendapatkan dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada izin pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan istri-istri dan anak-anaknya serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil, terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) Pria harus telah berumur 19 (Sembilan belas tahun) dan wanita 19 (Sembilan belas tahun).
- 4) Harus mendapatkan izin masing-masing dari kedua orangtua mereka kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 tahun.
- 5) Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara 2 orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara saudara, antara saudara dan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu/bapak tiri.
 - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan bibi/paman susuan.
 - e. Berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dariseorang.
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- 6) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dispensasi oleh pengadilan.
 - 7) Seorang yang telah bercerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
 - 8) Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.
 - 9) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang

diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan Menteri Agama Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk.⁷

Sedangkan syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku. Dewasa ini ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang berlaku sejak disyahrkannya Undang-undang Perkawinan secara lengkap diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, yaitu:

a) Pasal 12 menitik beratkan kepada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yakni:

1) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon

⁷ Nabilah Falah, “*Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan Incest (Sedarah) (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/Pa.Bms) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*”.(Purwokerto:Institut Isam Negri,2021)

mempelai;

- 2) Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yaitu:
- 1) Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;
 - 2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
 - 3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;
 - 4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Demikian pula halnya dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, Pasal 14 mengatur pula dispensasi yang berlaku bagi suami yang ingin beristeri lebih dari satu. Ketentuan tersebut sebagai berikut:

- a) Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang,

maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat lain yang diperlukan;

- b) Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- c) Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan isteri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- d) Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang kepada yang bersangkutan.

Dan Pasal 15 mengatur adanya larangan bagi Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR dilarang melangsungkan mencatat atau menyaksikan pernikahan sebelum dipenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 12, 13 dan 14 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.⁸

2.1.3 Tujuan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan berlansungnya perkawinan maka akan semakin erat tali silaturahmi antar keluarga. Selain itu pembentukan keluarga pembentukan keluarga setelah

⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h.40-43.

terjadinya perkawinan sangat identik dengan keturunan serta kebahagiaan.

Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan, mempererat silaturahmi, serta untuk menegakkan agama. Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai serta tentram dan diiringi oleh kebahagiaan.⁹

Adapun tujuan substansial yang lain dari pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Pertama yaitu pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.
- b. Kedua yaitu tujuan pernikahan adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan.
- c. Dan ketiga yaitu tujuan perkawinan adalah memproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah.

2.1.4 Asas-asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta 1979

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- 2) Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan Agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
- 4) Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa Calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- 5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
- 6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Adapun asas-asas yang mengatur mengenai hukum perkawinan adalah:

- a. Kesukarelaan,
- b. Persetujuan kepada kedua belah pihak,
- c. Kebebasan memilih,
- d. Kemitraan suami-istri,
- e. Untuk selama-lamanya, dan
- f. Monogami terbuka.¹⁰

Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka rela dari kedua calon mempelai, dan perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain (kawin paksa) karena apabila perkawinan yang demikian dilaksanakan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan.

2.1.5 Larangan Perkawinan Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan di sini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.

¹⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Perkawinan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.23

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974, larangan perkawinan telah diatur jelas dalam pasal 8 yang menyatakan: Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seseorang dengan saudara orangtua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semeda yaitu mertua, anak tiri, menantu bapak/ibu tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara sesusuan dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan dengan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan darah yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.¹¹

Adapun rang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, yaitu:

- a. Memiliki hubungan kekerabatan atau nasab

Perempuan yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki karena nasab itu adalah:

- 1) Wanita yang menurunkan, yaitu ibu dan nenek (dari keturunan ayah dan ibu)
- 2) Keturunan wanita, yaitu anak wanita dan cucu/cicit (dari keturunan anak

¹¹ Nabilah Falah, “*Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan Incest (Sedarah) (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/Pa.Bms) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*”.(Purwokerto:Institut Isam Negri,2021)

pria maupun anak wanita

- 3) Wanita dari keturunan ayah dan wanita dari keturunan ibu, yaitu:
 - a) Saudara kandung, saudara seayah dan seibu
 - b) Kemenakan, yaitu anak saudara kandung
 - c) Cucu/cicit kemenakan, yaitu cucu/cicit dari ketiga saudara diatas
- 4) Wanita saudara yang menurunkan, yaitu
 - a) Saudara ayah sekandung
 - b) Saudara ibu sekandung
 - c) Saudara kakek/nenek dari keturunan ayah/ibu sekandung

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selamalamanya

karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki sebagai berikut:

- 1) Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya keatas
- 2) Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-lak atau anak perempuan, dan seterusnya kebawah
- 3) Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah dan seibu
- 4) Saudara-saudara laki-laki ayah kandung, seayah dan seibu dengan ayah dan seterusnya keatas
- 5) Saudara laki-laki ibu kandung, seayah dan seibu dengan ibu dan seterusnya keatas
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah dan seibu dan seterusnya menurut garis lurus kebawah
- 7) Anak laki-laki dari saudara perempuan, seayah dan seibu dan seterusnya

dalam garis lurus kebawah.¹²

- b. Hubungan persemendaan, yaitu larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan mushaharah. Apabila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tersebut, demikian juga sebaliknya yang terjadi antara si perempuan dengan kerabat dari laki-laki tersebut. Hubungan–hubungan yang seperti itu dinamakan hubungan mushaharah. Dengan terjadinya hal seperti itu timbul pula larangan perkawinan:

- 1) Ibu/nenek tiri
- 2) Menantu/cucu menantu
- 3) Ibu/nenek mertua
- 4) Anak/cucu tiri

Seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena adanya hubungan mushaharah, sebaliknya perempuan juga tidak boleh kawin dengan lakilaki untuk selamanya karena adanya hubungan mushaharah, yang disebutkan sebagai berikut:

- 1) Laki-laki yang telah mengawini ibunya ataupun neneknya
- 2) Ayah dari suami atau kakeknya
- 3) Anak-anak dari suami atau cucunya
- 4) Laki-laki yang pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.¹³

- c. Karena hubungan persusuan

¹² Ibid, h. 112

¹³ Ibid, h. 115

Apabila seorang anak menyusui kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging sehingga perempuan yang menyusui anak tersebut telah seperti ibunya. Seorang wanita yang menyusui anak yang berumur dua tahun kebawah dengan sekurangkurangnya lima kali susuan, maka anak tersebut termasuk anak susuan. Hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab. Dengan disamakannya hubungan susuan dengan hubungan nasab, maka perempuan yang haram dikawini adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusukan, yang menyusukan ibu susuan, yang melahirkan ibu susuan, dan seterusnya garis lurus keatas
- 2) Anak susuan, yaitu anak yang disusukan istri, anak yang disusukan anak perempuan, dan seterusnya garis lurus kebawah
- 3) Saudara sesusuan, yaitu yang dilahirkan ibu susuan dan disusukan ibu susuan
- 4) Paman susuan, yaitu saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan
- 5) Bibi susuan, yaitu saudara dari ibu susuan, saudara dari ibunya dari ibu susuan
- 6) Anak saudara laki-laki atau perempuan sesusuan

Hubungan susuan ini disamping berkembang kepada hubungan nasab, juga berkembang kepada hubungan musaharah. Apabila seseorang tidak boleh mengawini istri dari ayah, maka keharaman ini juga meluas kepada kepada istri dari ayah susuan. Apabila seorang laki-laki tidak boleh mengawini anak dari istri, maka keharaman ini meluas kepada perempuan yang disusukan oleh istri. Dan

apabila haram mengawini istri dai anak kandung, maka haram pula mengawini istri dari dari anak susuan. Apabila haram mengawini ibu dari istri, haram juga mengawini orang yang menyusukan istrinya tersebut.¹⁴

d. Li'an

Yang dimaksud dengan li'an adalah sumpah seorang suami dihadapan hakim yang berwenang (Pengadilan Agama) untuk memperkuat tuduhannya bahwa istri telah melakukan perzinaan. Sumpah ini diucapkan empat kali berturut-turut dan diakhiri dengan kalimat yang bermaksud semoga Allah melaknatnya apabila ia tidak benar dalam tuduhannya.¹⁵

Larangan perkawinan sedarah tersebut sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Kompilasi Hukum Islam. Maka, seorang laki-laki yang akan menikah dengan seorang perempuan terlebih dahulu harus memeriksa apakah dirinya dengan seorang perempuan tersebut terdapat faktor-faktor penghalang untuk melakukan pernikahan. Rukun dan syaratnya harus terpenuhi, selain itu posisi saksi juga sangat menentukan

2.2 Tinjauan Umum Perkawinan *Incest* (Sedarah)

2.2.1 Pengertian Perkawinan *Incest* (Sedarah)

Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai larangan perkawinan dalam hubungan keturunan ataupun sedarah (*Incest*) dimana hal ini terdapat dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan tentang syarat-syarat perkawinan. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Daring

¹⁴ Ibid, h. 116

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), h. 130

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kata *Incest* disebut dengan ‘*inses*’ yang merupakan suatu hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang bersaudara kandung yang dianggap melanggar adat, hukum, atau agama.

Kata *incest* sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *cestus* yang berarti murni. Jadi *incestus* yang berarti tidak murni. Sedangkan dalam bahasa Arab *Incest* adalah *ghi>sya>n al-maha>rim, sifa>h al-qurba, zina> al-maha>rim* yaitu hubungan seksual antara orang yang diharamkan menikah di antara mereka oleh syariah. *Inses* dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama. Sedangkan dalam kamus Psikologi *incest* ialah relasi seksual diantara pribadi-pribadi dari jenis kelamin yang berlawanan yang berkaitan dekat sekali lewat ikatan darah.¹⁶

Sedangkan menurut Sofyan S. Willis pengertian *incest* sebagai berikut: “Hubungan kelamin yang terjadi antara dua orang diluar nikah, sedangkan mereka adalah kerabat dekat sekali”.¹⁷ *Incest* merupakan hubungan seksual yang masih ada hubungan darah (hubungan sedarah), misalnya ibu dengan anak laki-laki kandung, ayah dengan anak perempuan kandung, saudara laki-laki dan perempuan sekandung dan sebaliknya, baik dilakukan secara sukarela ataupun paksaan, ada unsur kekerasan, yang memprihatinkan apabila dilakukan dengan rasa suka sama suka (saling mencintai), sehingga melakukannya layaknya seperti pasangan suami istri. Maka yang dimaksud dengan perkawinan *Incest* adalah perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita di mana di antara keduanya ada hubungan darah.

¹⁶Nabilah Falah, *Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan Incest (Sedarah) (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)*.2021

¹⁷Sofyan Willis, *Problema Remaja dan Pemecahannya*. IKAPI, Jakarta, 2014. h.27.

Secara umum ada dua kategori *incest*, pertama parental *incest*, yaitu hubungan antara orang tua dan anak. Kedua sibling *incest*, yaitu hubungan antara saudara kandung. Kategori *incest* dapat diperluas lagi dengan memasukkan orang-orang lain yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut, misalnya paman, bibi, kakek, nenek, dan sepupu. Bentuk-bentuk *incest* tidak terbatas hanya dalam bentuk kekerasan seksual secara fisik, namun juga psikis dan mental yang mencakup rayuan dan iming-iming.

Perkawinan *incest* diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis, baik fisik maupun mental (cacat), atau bahkan letak (mematikan). Fenomena ini juga umum dikenal dalam dunia hewan dan tumbuhan karena meningkatnya koefisien kerabat dalam pada anak-anaknya. Akumulasi gen-gen pembawa sifat lemah dari kedua tertua pada satu individu (anak) terekspresikan karena genotipenya berada dalam kondisi homozigot.¹⁸

Perkawinan *incest* tidak dikehendaki oleh semua masyarakat dunia. Semua agama besar dunia melarang perkawinan *incest*. Di dalam aturan agama Islam (fiqih), misalnya, dikenal konsep mahram yang mengatur hubungan sosial di antara individu-individu yang masih sekerabat. Bagi seseorang tidak diperkenankan menjalin hubungan percintaan atau perkawinan dengan orang tua, kakek atau nenek, saudara kandung, saudara tiri (bukan saudara angkat).

Dasar hukum suatu perkawinan sedarah (Incest) diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

¹⁸ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, h. 71-73.

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semeda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan berasal dari hubungan sedarah (Incest) merupakan perkawinan yang dilarang, karena perkawinan yang dilarang merupakan perkawinan dilarang di antara mereka yang satu dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah, atau karena perkawinan: dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, sah ataupun tidak sah.¹⁹

2.2.2 Dasar hukum Perkawinan Incest

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara khusus mengenai Hubungan Sedarah atau *Incest*. Akan tetapi Undang-Undang Perkawinan mempertegas larangan hubungan Incest pada Pasal 8 yaitu mengenai larangan

¹⁹Rindi Putri Afifah, Nindya Prasetya Wardhani Dan Aura Shava Dhinda Salsabila, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia*” (Legal Protection Of Incest Children's Rights Based On Indonesian Law) Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.6 (Juni 2021)

perkawinan adanya hubungan darah.

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Hubungan darah yang dimaksud pada Pasal 8 adalah adanya hubungan sedarah antar calon mempelai baik dalam garis lurus keatas, kebawah maupun kesamping, yakni sebagai berikut :

1. Hubungan darah garis lurus keatas dan kebawah yakni perkawinan yang dilakukan antara :
 - a) Seorang laki-laki dengan ibu kandung,

- b) Seorang laki-laki dengan nenek yakni ibu dari ayah kandung maupun ibu kandung, dan
 - c) Seorang laki-laki dengan anak kandung
2. Hubungan darah garis lurus menyamping yaitu perkawinan yang dilakukan antara :
- a) Saudara, yakni dengan saudara seayah dan/atau seibu,
 - b) Seorang dengan saudara orang tua baik saudara kandung ayah ataupun saudara kandung ibu, dan
 - c) Seorang dengan saudara neneknya.

Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Perkawinan tersebut Incest masuk sebagai salah satu kategori hubungan yang dilarang untuk melaksanakan suatu perkawinan, yakni antara mereka yang satu sama lain bertalian keluarga baik dalam garis lurus keatas maupun garis lurus kebawah baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah dan garis lurus menyamping, yaitu hubungan seksual antara orang tua dengan anak, dan hubungan seksual antara sesama saudara.²⁰

Dalam peraturan perundang-undangan lain khususnya Kitab Undang-Undang Perdata juga melarang perkawinan sedarah. Hal ini dijelaskan dalam pasal 30 KUHPerdata tentang larangan perkawinan, maka perkawinan yang dilarang adalah perkawinan yang dilarang antara mereka yang satu sama dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis ke atas maupun garis ke bawah baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah, atau karena perkawinan, dan dalam

²⁰ Ritna Makdalena M. Arunde, "Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", Jurnal Lex Privatum, Volume 6 No. 2, April 2018, h. 103

garis menyimpang, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, sah ataupun tidak sah.²¹

2.2.3 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Hubungan Sedarah (Incest)

Faktor internal, terdiri dari:

- a. Faktor biologis, yaitu dorongan seksual yang terlalu besar dan ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan hawa nafsu seksnya.
- b. Faktor psikologis, yaitu pelaku memiliki kepribadian yang menyimpang, seperti minder ataupun kurang percaya diri. Selain faktor biologis dan psikologis, kurangnya pergaulan yang mana pada keluarga tertentu dilarang bergaul dengan dunia luar. Kadang-kadang ada juga penyebab dimana satu keluarga dilarang menikah dengan diluar kalangannya agar semua harta yang dimiliki tidak keluar dari keluarga besarnya.

Faktor eksternal, terdiri dari:

- a. Ekonomi keluarga Masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah atau memiliki keterbatasan pendapatan untuk bermain diluar lingkungan mereka, sehingga mempengaruhi cara pandang dan mempersempit ruang lingkup pergaulan. Kemiskinan yang absolut menyebabkan seluruh anggota keluarga suami istri dan anak-anak tidur dalam satu tempat tidur. Apabila suatu waktu seorang ayah bersentuhan sama anak gadisnya ataupun anggota keluarganya yang masih mahram dan menimbulkan hasrat seksual, maka yang akan terjadi akhirnya ialah hubungan seksual.

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Cet.1 tahun 2013: Grahamedia Pers, h. 8

Situasi semacam inilah yang menjadi salah satu faktor terjadinya *incest* kala ada kesempatan.

- b. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah juga mempengaruhi adanya hubungan sedarah. Dalam hal ini, kemampuan berfikir tidak berkembang, mereka tidak berfikir logis, tidak memikirkan dampak kedepannya seperti apa, mereka hanyalah memikirkan kepuasan semata.
- c. Tingkat pemahaman agama dan norma agama yang kurang
- d. Konflik budaya Perubahan sosial terjadi begitu cepat seiring dengan perkembangan teknologi. Seiring dengan itu, masuk pula budaya baru yang sebetulnya tidak pantas ditempatkan dengan budaya dan norma-norma setempat. Seseorang dengan mudah mendapatkan informasi tentang berita kriminal seks melalui tayangan di televise maupun tulisan di koran maupun di majalah. Akibatnya, dengan hal tersebut dapat menjadikan mereka yang tidak bisa mengontrol hawa nafsu birahinya.
- e. Pengangguran Kondisi krisis juga mengakibatkan banyak terjadinya PHK yang berakibat banyak orang menganggur. Dengan kondisi tersebut, biasanya istri ikut membantu bekerja untuk bisa menambah penghasilan suami, (apalagi kalau istri menjadi TKW di luar negeri). Hal semacam inilah kadang membuat suami kesepian dan memilih untuk melampiaskan nafsu birahinya kepada anaknya maupun kepada saudara terdekat yang

masih mahramnya.²²

2.3 Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan

2.3.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Sementara itu dalam kamus hukum, pengertian pembatalan perkawinan berasal dari dua kata, yaitu "batal" dan "kawin". "Batal" artinya tidak berlaku, tidak sah, tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau UU.²³

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), ini berarti bahwa perkawinan batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Di dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan."

Perkawinan dinyatakan batal dimulai ketika setelah keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap yang berlaku pada saat sejak

²² Ibid, hlm. 18

²³ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, PT. Hidakarya Agung, (Jakarta, 1981, h. 36).

berlangsungnya suatu perkawinan yang ada dalam pasal 38 ayat 1 Undang-undang perkawinan. Dalam Pasal 37 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa batalnya perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan, pengadilan yang memiliki wewenang untuk membatalkan perkawinan ialah pengadilan daerah kekuasaannya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal suami istri, tempat tinggal suami atau tempat tinggal istri.

Adapun faktor-faktor yang membatalkan perkawinan terdapat pada Pasal 70 di yang menjelaskan bahwa perkawinan batal apabila :

- a) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari empat istrinya dalam iddah talak raj'i
- b) Seseorang menikah bekas istrinya yang telah di li'annya
- c) Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya
- d) Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu

antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
- 4) Berhubungan sesusuan, orang tua sesusuan, anak sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
- 5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

2.3.2 Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Ketentuan tentang pembatalan perkawinan diatur dalam BAB IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Perkawinan dan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76. Ketentuan dalam Pasal-pasal ini mengatur tentang syarat- syarat, alasan-alasan untuk pembatalan perkawinan, para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dan tata cara pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan disebut secara jelas dalam pasal 22 Undang-undang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila dilangsungkan perkawinan di bawah ancaman yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) UU Perkawinan, dan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri

(Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan). Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (3) menyebutkan: Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

2.3.3 Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a) Para keluarga dalam keturunan garis lurus keatas dari suami atau istri.
- b) Suami atau istri.
- c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang- Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pembatalan juga dapat dimintakan oleh Jaksa sesuai Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang,

wali tidak sah atau tidak dihadiri oleh dua orang saksi.²⁴

2.3.4 Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut:

- a) Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
- b) Wali nikah yang tidak sah.
- c) Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
- d) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- e) Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Pembatalan perkawinan diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pasal 70 sampai dengan pasal 76, tentang alasan pembatalan perkawinan disebutkan dalam pasal 70, pasal 71 dan pasal 72. Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Perkawinan batal apabila:

- a) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i.
- b) Seseorang menikahi istrinya yang telah di li'annya.
- c) Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan

²⁴Muhammad Rezki Wira Saputra, *Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Peryaratan Perkawinan* (Studi Kasus Perkara Nomor 0667/Pdt.g/2016/PA.Smg)

pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al- dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.

d) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
- 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
- c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kecuali ada dispensasi dari

pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

- e) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

2.3.5 Tata Cara Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian”. Jadi, tata cara yang dipakai untuk permohonan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan permohonan perceraian.

Tata cara pembatalan perkawinan tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Pengajuan gugatan

Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat kedua suami-istri, suami atau istri.

b. Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita bagi Pengadilan Negeri dan petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama bagi Pengadilan Agama. Pemanggilan harus disampaikan kepada

pribadi yang bersangkutan, apabila tidak dapat dijumpai, pemanggilan dapat disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka, dan kepada tergugat harus pula dilampiri salinan surat gugatan. Selain pemanggilan dengan cara tersebut di atas, dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui 1 (satu) atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Apabila tergugat bertempat tinggal di luar negeri, panggilan disampaikan oleh pengadilan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

c. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan perkawinan harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Dalam menetapkan hari sidang itu, perlu sekali diperhatikan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan itu oleh yang berkepentingan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat tinggal di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan pembatalan perkawinan itu. Para pihak yang berperkara yakni

suami dan istri dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya, dengan membawa akta nikah dan surat keterangan lainnya yang diperlukan. Apabila telah dilakukan pemanggilan yang sepatutnya, tapi tergugat atau kuasanya tidak hadir, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan tersebut tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan pembatalan perkawinan dilakukan pada sidang tertutup.

d. Perdamaian

Sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan pembatalan perkawinan yang baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian.²⁵

2.3.6 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat jauh, baik terhadap suami isteri maupun terhadap keluarganya. Maka pembatalan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan dalam daerah hukum yang berwenang, dengan diajukan oleh pihak-pihak tertentu sesuai dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;

²⁵ K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ctk. Keenam, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

- b) Suami atau istri;
- c) Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan;
- d) Pejabat yang ditunjuk oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perceraian itu putus.²⁶

Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputus. Pembatalan perkawinan ini sama halnya dengan perceraian yang segala ketentuan yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan dan putusan pengadilan dilakukan sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 hingga Pasal 36.²⁷ Pembatalan perkawinan tentunya mempunyai akibat hukum yang ditimbulkan setelahnya. Namun akibat hukum ini tidak berlaku surut menurut Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

Pasal 28

- 1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- 2) Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:
 - a) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, suami atau istri

²⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996

²⁷ Arso Sosroatmojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

yang bertindak dengan beritikad baik kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, dan

- b) orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a, dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dikutip dalam bukunya, Sayuti Tholib memberikan ulasan terhadap Pasal 28 Ayat (2) sebagai berikut :

“Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk. Dalam BW bila kedua orang tuanya beritikad baik, atau salah seorang dari orang tuanya yang beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibubarkan ini, disahkan. Sedangkan bagi mereka yang kedua orang tuanya beritikad buruk, maka anak-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan.”²⁸

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk anak tersebut masih anak sah”. Anak yang lahir dari pembatalan perkawinan dianggap anak yang lahir dari perkawinan yang sah karena tidak seharusnya anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung

²⁸Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 83-84

akibat hanya karena kesalahan orang tuanya.

Dengan demikian anak-anak yang dilahirkan dari pembatalan perkawinan dianggap anak yang lahir dari perkawinan yang sah karena tidak seharusnya anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat hanya karena kesalahan orang tuanya. status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.

Namun terhadap perkawinan sedarah atau susuan, Ulama fikih berpandangan bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan tersebut, jika melihat dari sudut pandang keharaman perkawinannya, maka anak yang dilahirkan akan berstatus anak yang tidak sah, sebab terlahir dari perkawinan yang tidak sah dan bahkan perkawinan terlarang. Hal berbeda dapat terjadi jika perkawinan sedarah dan sesusuan tersebut terlaksana tanpa adanya ketidaktahuan pihak-pihak yang terkait mengenai adanya hubungan mahram di antara kedua pihak, maka status anak dapat menjadi sah.²⁹

Terhadap harta bersama, sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan itu tetap ada, karena perkawinannya batal sejak dibatalkan, dan harta bersama tersebut tidak berlaku surut.

Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H menjelaskan, mengenai harta bersama dianggap tidak pernah ada dalam perkawinan yang lebih kemudian itu. Arti itikad baik adalah tindakan itu sudah sesuai dengan perbuatan orang yang normal dan yang baik dengan mengingat keadaan dan kedudukannya dalam

²⁹Nabilah Falah, "Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan Incest (Sedarah) (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/Pa.Bms) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan".(Purwokerto:Institut Isam Negri,2021)

masyarakat. Sedangkan harta bersama yang berlaku surut itu harta bersama karena ada perkawinan lain yang lebih dulu, maka akibat hukum perkawinan tersebut harta bersamanya tidak ada, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Perkawinan.

Jadi selain alasan karena ada perkawinan terdahulu poligami yang tidak sah atau poligami liar maka status harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan tetap ada. Penyelesaian harta bersama karena akibat hukum perkawinan yang dibatalkan, penyelesaiannya sama dengan perkawinan yang putus karena alasan-alasan perkawinan lainnya yaitu dengan cara membagi dua, dengan tidak melihat siapa yang mencari dan tidak melihat nama yang mencari harta dalam rumah tangga tersebut.³⁰

2.4 Tinjauan Umum tentang Pengadilan Agama

2.4.1 Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara). Sedangkan pengadilan agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan – peraturan dalam agama.³¹

³⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 112.

³¹Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h.7

Pengadilan agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia . dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara – perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).³²

Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang – orang beragama Islam di Indonesia. Dan juga dalam perkara – perkara perdata Islam tertentu saja. Dalam Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “ Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang – orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang – orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi

³²Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo , Jakarta, 2000, h.5

Agama. Semua jenis perkara terlebih dahulu mesti melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama. Terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih apapun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 yang bunyinya : “ Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan wajib memutusnya”. Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah berdasarkan hukum islam.³³

2.4.2 Fungsi dan Tujuan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan

³³Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 49

awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal.

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing (Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi Peradilan maupun administrasi umum. (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi Peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.³⁴

2.4.3 Kewenangan Pengadilan Agama

Sebuah Peradilan memiliki kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Menurut Sulaikin dalam bukunya “Hukum acara perdata Peradilan Agama di Indonesia” bahwa Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU No. 50 Tahun 2009 (tentang perubahan UU No. 7 tahun 2006) tentang Peradilan Agama. Landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 R.Bg. dan pasal 73 UU nomor 7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah dan ekonomi Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

³⁴Ibid.h.126

Dari penjelasan di atas maka pengertian kewenangan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara. Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama berbunyi: “Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”. Dengan berdasar pasal ini, maka tiap pengadilan mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota atau satu kabupaten memiliki satu Pengadilan Agama.³⁵

Kewenangan relatif pada perkara gugatan. Pada dasarnya setiap gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:

- a. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal.
- b. Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat.
- c. Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat.
- d. Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat

³⁵Ibid.h.127.

diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.³⁶

Kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.³⁷

2.4.4 Putusan Pengadilan

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada >'u* (Arab), yaitu produk pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini diistilahkan dengan “produk pengadilan sesungguhnya” atau *jurisdiction contentiosa*. Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi diktum vonis selalu bersifat *condemnoir* artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan.³⁸

³⁶Ibid.h. 130

³⁷Ibid.h. 133.

³⁸Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h.203.

Putusan hakim dan putusan pengadilan merupakan satu kesatuan yang saling terikat. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Sedangkan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.

Pelaksanaan putusan ini dilakukan sesudah diberikan tenggang waktu dan sesudah diberitahukan kepada para pihak. Tenggang waktu yang diberikan semata-mata untuk memberikan kesempatan para pihak yang dikalahkan untuk mempersiapkan segala hal yang harus ditunaikan sesuai dengan putusan. Putusan tidak selalu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, dapat pula gugatan itu dikabulkan untuk sebagian. Oleh karena gugatan dikabulkan untuk sebagian saja, maka gugatan selebihnya harus ditolak dimana dalam bab-bab tertentu dinyatakan tidak diterima.³⁹

Putusan mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial :

- a) Kekuatan mengikat ini karena kedua pihak telah bersepakat untuk menyerahkan kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara mereka, maka dengan demikian kedua pihak harus tunduk terhadap putusan yang dibuat oleh pengadilan atau hakim. Putusan hakim

³⁹Nabilah Falah, “Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan Incest (Sedarah) (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/Pa.Bms) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan”.(Purwokerto:Institut Isam Negri,2021)

mempunyai kekuatan mengikat yang dimaksudkan adalah putusan yang mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW).

b) Kekuatan pembuktian.

Putusan merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang nantinya akan diperlukan . Putusan dalam pembahasan hukum pembuktian menjelaskan bahwa putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu. Kekuatan pembuktian ini menjangkau para pihak yang berperkara, orang yang mendapatkan hak dari mereka, dan ahli waris mereka . ini dimaksudkan apabila suatu saat nanti timbul sengketa yang berkaitan langsung dengan perkara yang telah tercantum dalam putusan atau pun penetapan, putusan atau penetapan tersebut dapat dijadikan alat pembuktian . Nilai kekuatan pembuktian yang terkandung padanya adalah bersifat sempurna (volleding), mengikat (bindede), dan memaksa (dwinged).

c) Kekuatan eksekutorial. Suatu keputusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumannya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekutorialnya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat realisir atau dilaksanakan. Oleh karena itu putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian realisir, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan

untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan itu secara paksa oleh alat-alat Negara.⁴⁰

2.4.5 Asas – asas dan Fungsi Putusan

a. Asas – asas dalam Putusan Hakim yaitu:

1) Asas Musyawarah Majelis

Pasal 14 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan: “putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia” Musyawarah merupakan perundingan yang dilakukan oleh hakim untuk mengambil ketetapan terhadap sengketa/ perkara yang sedang diadili yang selanjutnya dituangkan dalam putusan. Dalam musyawarah dimungkinkan hakim dapat mengajukan pendapat yang berbeda satu sama lain (dissenting opinion).

a) Memuat Dasar Pertimbangan yang Cukup Sesuai pasal 50 Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 bahwa: “putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” Kemudian hal senada juga dinyatakan dalam Pasal 178 ayat (1) HIR/ 189 ayat (1) R.bg, bahwa: “hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan

⁴⁰Sudikno Metokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesi, Liberty, Bandung, 1993, h. 173

kedua belah pihak” Putusan hakim harus didasarkan kepada pertimbangan hukum (legal reasoning, ratio decidendi) yang komprehensif. Putusan yang tidak memuat dasar pertimbangan yang cukup dapat dikategorikan onvoldoende gemotiveerd.

b) Putusan Harus Mengadili Seluruh Gugatan

Arti yang sederhana adalah hakim harus mengadili seluruh petitum Penggugat, karena pada dasarnya setiap gugatan didasarkan pada *pasa posita* (*fundamentum potendi*). Pasal 178 ayat (2) HIR/ 189 ayat (2) R.Bg menyatakan bahwa hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Hakim tidak diperkenankan mengadili sebagian gugatan dan mengabaikan sebagian lainnya gugatan. Hal ini juga dapat berarti bahwa mengadili konvensi tanpa mengadili rekonvensi adalah keliru dan melanggar asas putusan harus mengadili seluruh gugatan.

2) Asas Ultra Petitum Partium

Asas *ultra petitum partium* adalah asas yang melarang hakim untuk memutuskan melebihi apa yang dituntut. Hakim yang memutuskan melebihi apa yang dituntut Penggugat dianggap melebihi kewenangannya (*ultra vires, beyond the powers of his authority*).

3) Asas Keterbukaan Isi atau substansi dari asas keterbukaan adalah kewajiban untuk mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Asas keterbukaan bertujuan agar putusan hakim dapat lebih transparan dan akuntabel. Asas keterbukaan juga

membuka akses bagi publik yang ingin mengetahui langsung vonis pengadilan atau perkara tertentu. Putusan Harus Tertulis Ditegaskan dalam pasal 50 ayat (2) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 bahwa: “tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang”.⁴¹

b. Fungsi Putusan Hakim

2. Fungsi Kontrol Sosial (social control)

Putusan hakim memiliki fungsi kontrol dalam pembentukan hukum di masyarakat. Putusan hakim memberikan ketetapan dalam perkara – perkara atau sengketa – sengketa para pihak. Sampai dalam tahap tertentu beberapa putusan hakim mengenai pokok perkara atau sengketa yang kurang lebih hampir sama akan menghasilkan kaidah hukum yang ajeg (konsisten) dan berkesesuaian satu sama lain. Pada titik ini putusan hakim menjalankan fungsi sebagai kontrol sosial yaitu membentuk hukum dan menjadi patron bagi masyarakat dalam bertindak.

3. Fungsi Menyelesaikan Sengketa (settle the dispute) Salah satu fungsi utama adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak. Akan tetapi perlu dipahami bahwa fungsi menyelesaikan sengketa bukanlah sekedar menyelesaikan sengketa para pihak, melainkan juga memberi bentuk penyelesaian terbaik yang mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak, dan tentunya keadilan dan kemanfaatan.

4. Fungsi Memadukan (integrating) Berbagai Kepentingan Putusan hakim

⁴¹Ibid. h. 47

berfungsi memadukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang berbeda diantara para pihak, dan mungkin pula kepentingan sosial. Seperti yang dikemukakan Roscoe Pound, hukum (melalui putusan hakim) berfungsi sebagai instrument yang menyeimbangkan berbagai kepentingan yang berbeda yang melingkupi suatu perkara.

5. Fungsi Pembaharuan Putusan hakim juga memiliki fungsi pembaharuan, tidak hanya pada tataran normatif (kaidah atau norma hukum) akan tetapi juga pada tataran praktis (dinamika hukum di masyarakat). Putusan hakim berfungsi membaharui kaidah hukum yang ada apabila kaidah tersebut tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat.
6. Fungsi Rekayasa Sosial (social engineering) Konsep Roscoe Pound tentang keseimbangan kepentingan melahirkan suatu sub konsep, yaitu putusan hakim sebagai perekayasa sosial. Fungsi rekayasa sosial tidak hanya dalam tataran praktis, lebih dari itu, rekayasa sosial yang dimaksud berkaitan dengan rancang bangun suatu masyarakat menuju suatu system masyarakat yang konstruktif. Putusan hakim sebagai acuan grand design tentang pola hubungan masyarakat terbentuk, sehingga akan mengarahkan pada pola yang lebih baik.⁴²

2.4.6 Bentuk dan Isi Putusan Pengadilan Agama

Bentuk dan Isi Putusan pengadilan Agama terdiri atas:

- 1) Bagian Kepala Putusan Bagian ini memuat kata PUTUSAN atau SALINAN PUTUSAN (jika berupa salinan). Baris di bawah kata itu

⁴²Ibid, h.75

terdapat Nomor Putusan yang merupakan nomor urut pendaftaran perkara. Baris selanjutnya terdapat tulisan berbunyi BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM dengan huruf besar tanpa disertai kode bacaan harakat panjang atau pendek untuk memenuhi perintah Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989. Selanjutnya di baris bawah ada tulisan yang berbunyi DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk memenuhi Pasal 4 ayat (I) UU Nomor 14 Tahun 1970 dan Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989.⁴³

- 2) Nama Pengadilan Agama yang Memutus dan Jenis Perkara Sesudah yang tersebut dalam butir (a), maka dicantumkan baris selanjutnya nama Pengadilan Agama yang memutus perkara sekaligus menyebutkan jenis perkaranya.
- 3) Identitas Pihak-pihak Penyebutan identitas pihak, dimulai dari identitas penggugat lalu identitas tergugat. Pemisahan keduanya itu dengan tulisan dalam baris selanjutnya yang berbunyi “Berlawanan dengan”. Identitas pihak meliputi nama, bin/binti siapa, alias atau julukan (jika ada), umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir, sebagai penggugat dan tergugat.
- 4) Duduk Perkaranya (Bagian Posita) Pada bagian ini dikutip dari gugatan penggugat, jawaban tergugat, keterangan saksi dan hasil Berita Acara Sidang selengkapnya tetapi singkat, jelas, dan tepat serta kronologis. Juga dicantumkan alat-alat bukti lainnya yang diajukan para pihak.
- 5) Tentang Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum Bagian ini terdiri dari

⁴³Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h.204-205.

alasan memutuskan (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata “mengingat”. Pada alasan memutus diuraikan dulu perkara terlebih dahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukannya harus ditimbang semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari ditimbang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara. Yang selanjutnya disertai alasan memutus dan dasar memutus. Pada dasarnya memutus, dasar hukumnya ada dua, yaitu peraturan perundang-undangan negara dan hukum syara’.

- 6) Diktum atau Amar Putusan Bagian ini didahului oleh kata “mengadili” yang diletakkan di tengahnya, dalam baris tersendiri dengan huruf besar semua. Isi diktum atau amar putusan bisa terdiri dari beberapa point tergantung kepada petitum (tuntutan) penggugat dulunya. Amar putusan untuk diktum pertama dan akhir selalu sama. Diktum pertama ialah tentang formal perkara apakah diterima oleh pengadilan atau tidak yaitu dilihat dari segi syarat-syarat formal pengajuan perkara. Diktum terakhir selalu tentang menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara, kecuali untuk perkara di bidang perkawinan selalu dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Diktum di tengah, di antara diktum pertama dan diktum terakhir merupakan isi putusan tentang pokok perkara.
- 7) Bagian Kaki Putusan Bagian ini dimulai dengan kata-kata “Demikianlah

putusan Pengadilan Agama...”. Dalam hal tanggal diputus perkara dalam permusyawaratan majelis hakim berlainan dengan tanggal putusan diucapkan, sebab hal itu membawa perubahan kepada bagian kaki putusan.

- 8) Tanda Tangan Hakim dan Panitera dan Perincian Biaya Pada asli putusan, semua hakim dan panitera siding harus bertanda tangan tetapi pada salinan, hakim dan panitera hanya “ttd” (tertanda) atau “dto” (ditandatangani oleh), lalu bawahnya dilegalisir (ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada pengadilan itu dan dibubuhi stempel).⁴⁴

⁴⁴Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h.206-210

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses atau kegiatan mencari data dalam rangka menjawab masalah.⁴⁵ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang didalamnya diperoleh bahan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka dimana dalam penulisan ini penulis mencari data dengan membaca putusan pengadilan agama, buku-buku perkawinan, bahan kuliah dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti yaitu pembatalan perkawinan *incest* (sedarah).

3.2 Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legistis positivistic. Konsepsi ini memandang hukum sebagai identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang Selain itu konsepsi tersebut melihat hukum sebagai suatu sistem normative yang bersifat otonom, terhadap dan terlepas dari kehidupan masyarakat.⁴⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Ppg dengan pendekatan terhadap Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Undang-undang Perkawinan nomor 16 Tahun 2019 sebagai sumber dari

⁴⁵Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 4

⁴⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, h.88.

putusan tersebut yang dikaitkan terhadap permasalahan pembatalan perkawinan *incest* (sedarah)

3.3 Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.⁴⁷ Sumber data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Putusan-putusan pengadilan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yang berkaitan dengan isu hukum dan telah mempunyai kekuatan yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan ialah salinan putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Ppg

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer meliputi rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya. Data sekunder ini sangat berguna untuk memperluas dan memperkaya spektrum analisis serta argumentasi hukum. Dalam penelitian ini data sekunder ini diperoleh dari buku-buku dan karya ilmiah berkaitan dengan pembatalan perkawinan sedarah dan bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer, seperti ensiklopedia, kamus

⁴⁷ Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (t.k: t.p, t.t), h. 10

atau artikel.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini yaitu dengan data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing/ verification* sebagai berikut:⁴⁸

a. Data Collection (Pengumpulan Data)

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan telaah dokumen. Penulis menelaah dokumen berupa salinan putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, buku-buku, jurnal-jurnal yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.⁴⁹ Dalam penelitian ini penulis memilah hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 133.

⁴⁹ Ibid, h.135.

yang ada, yaitu dengan memilah teori-teori yang berkaitan, peraturan perundang-undangan yang lebih khusus terhadap permasalahan pembatalan perkawinan *incest* (sedarah).

c. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.⁵⁰ Dalam penelitian ini penulis melakukan penyajian data dengan memberikan uraian singkat mengenai kasus yang terjadi kemudian penulis melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum serta akibat hukum yang terjadi pada putusan pembatalan perkawinan Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Ppg..

d. *Concluding Drawing/ Verification*

Menurut Miles and Huberman langkah ke empat dalam analisis data ialah penarikan kesimpulan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.⁵¹ Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan mengenai praktik hukum yang ada yang dikaitkan dengan teori-teori hukum

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.134

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.141.

meliputi teori keadilan, teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan hukum tentang akibat hukum pembatalan perkawinan *incest* (sedarah).

3.5 Metode Analisis Data

Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, hingga membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵²

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif. Kualitatif yaitu menjabarkan data, menginterpretasikan serta menafsirkan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, asas-asas hukum dan teori-teori ilmu hukum yang relevan dengan permasalahan yang diajukan.⁵³ Analisa kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisa dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenis itu.⁵⁴ Dalam hal ini penulis akan menganalisis kasus pembatalan perkawinan *incest* dengan pemikiran logis yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 131.

⁵³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.89.

⁵⁴atang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 95.